

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Penyelesaian Sengketa

##### 1. Pengertian Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), pengertian sengketa adalah 1) sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan, 2) pertikaian; perselisihan, 3) perkara (dalam pengadilan).

Menurut Nurnaningsih Amriani, sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Takdir Rahmadi, sengketa adalah situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja.<sup>16</sup>

Sengketa adalah kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Apabila suatu kondisi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa tersebut. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak,

---

<sup>15</sup> Nurnaningsih Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm 13.

<sup>16</sup> Takdir Rahmadi. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm 1.

yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan, dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh para pihak atau salah satu pihak yang akhirnya mengakibatkan kerugian. Sengketa yang timbul antara para pihak harus diselesaikan agar tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan juga memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

## **2. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa**

Adanya sengketa merupakan suatu keniscayaan dalam kegiatan bisnis. Sehingga perlu adanya solusi yang tepat dalam penyelesaian sengketa bisnis. Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui lembaga non-litigasi (di luar pengadilan).

### **a. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi**

Litigasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *litigation*. *Litigation is the process of taking a case to a court of law so that a judgement can be made* yang artinya proses membawa kasus ke pengadilan agar penilaian dapat dilakukan atau *the process of taking an argument between people or groups to a court of law*

yang artinya membawa argumen antara orang atau kelompok ke pengadilan hukum.<sup>17</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan tidak terdapat definisi mengenai litigasi, namun dapat disimak pada Pasal 6 ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yang menyatakan bahwa sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilandasi itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa hukum di pengadilan yang mana setiap pihak memiliki kesempatan untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban.

Menurut Frans Hendra Winarta dalam bukunya yang berjudul Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya yang dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian

---

<sup>17</sup> Mardani, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah: Litigasi dan Nonlitigasi*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm 105.

sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remidium*) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.<sup>18</sup>

Penyelesaian sengketa melalui litigasi terdapat kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari proses litigasi antara lain dilaksanakan secara formal melalui lembaga resmi negara yaitu pengadilan, serta alur pendaftaran untuk beracara hingga sidang akhir diatur dengan jelas dan detail. Proses litigasi juga dilakukan secara terbuka dan putusan hakim berkekuatan hukum tetap dan bersifat mengikat.<sup>19</sup> Proses penyelesaian sengketa cenderung lama, proses yang lama tersebut selain karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan, juga karena terdapat tingkatan upaya hukum yang ditempuh para pihak sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu mulai tingkat pertama di Pengadilan Negeri, banding di Pengadilan Tinggi, kasasi di Mahkamah Agung dan yang terakhir peninjauan kembali sebagai upaya hukum terakhir. Sehingga tidak tercapai asas pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

---

<sup>18</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 1-2.

<sup>19</sup> <https://adcolaw.com/id/blog/apa-itu-litigasi-dan-keuntungannya/> diakses pada 26 November 2021 pukul 16.20 WIB

## **b. Penyelesaian Sengketa Secara Nonlitigasi**

Penyelesaian sengketa nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan atau yang biasa disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi terdapat berbagai bentuk diantaranya adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli serta arbitrase yang akan dibahas lebih lanjut. Adapun beberapa pengertian dari bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa yaitu:

### **1. Konsultasi**

Menurut Black's Law Dictionary. *consultation is the act of asking the advice or opinion of someone, such as a lawyer* (konsultasi adalah suatu tindakan dari seseorang meminta nasihat atau pendapat kepada seseorang, seperti yang dilakukan oleh penasihat hukum). Orang yang memberi konsultasi disebut sebagai konsultan yaitu orang yang karena pendidikan, pengalaman dan keahlian mengenai hal tertentu. Konsultasi digunakan untuk mencegah atau menyelesaikan suatu konflik/sengketa.<sup>20</sup> Peran dari konsultan dalam penyelesaian sengketa tidaklah

---

<sup>20</sup> Candra Irawan, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2017, hlm 40.

dominan, konsultan hanya memberikan pendapat hukum, sebagaimana yang diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak.

## **2. Negosiasi**

Negosiasi dapat diartikan sebagai proses tawar-menawar untuk mencapai kepentingan para pihak agar mencapai kompromi. Para pihak berhadapan langsung dalam mendiskusikan permasalahan yang dihadapi. Tahapan pelaksanaan negosiasi terdiri dari tahap pranegosiasi, negosiasi, penandatanganan hasil negosiasi dan pelaksanaan akta perdamaian (*acta compromise*).<sup>21</sup>

## **3. Mediasi**

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa nonlitigasi berdasarkan kesepakatan bersama para pihak melalui pihak penengah (mediator) yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan, tetapi secara aktif memfasilitasi dialog antar pihak dalam suasana keterbukaan dan kejujuran untuk mencapai mufakat.<sup>22</sup> Mediator tidak memiliki kewenangan dalam membuat putusan seperti hakim atau arbiter karena keputusan

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 46.

<sup>22</sup> Iswi Hariyani, dkk., *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Litigasi, Negosiasi, Konsultasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsultasi, Adjudikasi, Arbitrase, dan Penyelesaian Sengketa Daring*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018, hlm 85.

mediasi sepenuhnya menjadi hak dan tanggung jawab para pihak.

#### **4. Konsiliasi**

Kata konsiliasi berasal dari bahasa Inggris *conciliation* yang berarti perdamaian atau tindakan mendamaikan, sedangkan *conciliator* diartikan orang yang bertindak sebagai “perantara perdamaian”. Pada praktiknya, proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi mempunyai kemiripan dengan mediasi, namun memiliki perbedaan yaitu dalam konsiliasi penengah hanya bertindak sebagai fasilitator dalam mempertemukan pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, sedangkan dalam mediasi penengah berusaha secara aktif membantu para pihak menemukan dan menawarkan solusi yang tepat dan bermanfaat.<sup>23</sup>

### **B. Tinjauan Umum Mengenai Arbitrase**

#### **1. Pengertian Arbitrase**

Istilah arbitrase berasal dari bahasa Latin “*arbitrare*” yang artinya “kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 107.

kebijaksanaan''. Definisi secara terminologi dikemukakan berbedabeda oleh para ahli hukum, antara lain:

Priyatna Abdurrasyid merumuskan arbitrase merupakan suatu tindakan hukum dimana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang atau lebih maupun dua kelompok atau lebih kepada seseorang atau ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh satu keputusan final dan mengikat.<sup>24</sup>

Subekti menyatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seorang atau beberapa wasit (arbiter) yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat pengadilan.<sup>25</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang dimaksud arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dari beberapa pengertian arbitrase di atas, maka terdapat beberapa unsur kesamaan, yaitu:

1. Adanya kesepakatan untuk menyerahkan sengketa-sengketa, baik yang akan terjadi maupun yang saat itu terjadi, kepada seorang atau

---

<sup>24</sup> Cicut Sutiarto, *Op. Cit.*, hlm 92.

<sup>25</sup> Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bandung: Bina Cipta, 1992, hlm 1.



beberapa orang pihak ketiga di luar peradilan umum untuk mencapai kesepakatan dan putusan.

2. Penyelesaian sengketa yang dapat diselesaikan adalah sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya, khususnya di sini dalam bidang perdagangan dan keuangan.

3. Putusan arbitrase bersifat akhir dan mengikat.

Poin penting yang membedakan pengadilan dan arbitrase adalah bila jalur pengadilan menggunakan satu peradilan di bawah naungan hukum acara formil atau *standing court*, sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus. Dalam arbitrase, arbiter bertindak sebagai hakim dalam sidang arbitrase, sebagaimana majelis hakim dalam peradilan.

## **2. Dasar Pengaturan Arbitrase di Indonesia**

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, ketentuan – ketentuan tentang arbitrase tercantum dalam Pasal 615 sampai Pasal 651 dari *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), yang merupakan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata untuk penduduk Indonesia yang berasal dari Golongan Eropa atau yang disamakan dengan mereka.

Penggunaan Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad*

1847:52), Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44*), dan Pasal 705 Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227*) sebagai pedoman arbitrase sudah tidak memadai lagi dengan ketentuan dagang yang bersifat internasional. Pembaharuan pengaturan mengenai arbitrase sudah merupakan *conditio sine qua non* dan perlu perubahan secara substantif dan filosofis atas pengaturan mengenai arbitrase yang ada.<sup>26</sup>

Ketentuan Rv sudah tidak berlaku lagi sejak diterbitkannya Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan perkembangan arbitrase di Indonesia, institusionalisasi arbitrase mendapatkan momentumnya dengan terbentuknya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada tanggal 3 Desember 1977 yang didirikan oleh KADIN.<sup>27</sup>

### **3. Jenis Arbitrase**

Jenis arbitrase yang diakui keberadaan dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus sengketa yang terjadi antara para pihak yang telah diatur di beberapa peraturan dan di berbagai

---

<sup>26</sup> Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000, hlm 114.

<sup>27</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, hlm 75.

konvensi yang ada. Di samping telah diatur dalam Rv tentang arbitrase *ad hoc*, diatur pula dalam Konvensi New York 1958, serta ketentuan dari UNCITRAL tentang *Arbitration Rules*. Dari ketentuan-ketentuan diatas, dapat ditemukan bahwa terdapat 2 (dua) macam jenis arbitrase yang diakui eksistensi dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perselisihan atau sengketa yang terjadi antara para pihak yang mengadakan perjanjian, yaitu:

a. Arbitrase *Ad Hoc*

Jenis arbitrase *ad hoc* disebut juga dengan arbitrase ‘*volunteer*’. Pengertian arbitrase *ad hoc* sendiri adalah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu.<sup>28</sup> Dengan demikian, kehadiran dan keberadaan arbitrase *ad hoc* bersifat insidental atau tidak permanen. Kedudukan dan keberadaannya hanya untuk melayani dan memutus kasus perselisihan tertentu setelah sengketa diperiksa atau diputus, maka tugas para arbiter *ad hoc* sesuai pembentukannya dengan sendirinya berakhir.

Pada prinsipnya, arbitrase *ad hoc* tidak terikat dan terkait dengan salah satu lembaga arbitrase. Sehingga tata cara pengangkatan para arbiter, pemeriksaan dan penyelesaian sengketa, tenggang waktu penyelesaian sengketa tidak memiliki bentuk yang baku. Hanya saja dapat dijadikan patokan bahwa

---

<sup>28</sup> Yahya Harahap, *Arbitrase*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm 150.

pemilihan-pemilihan dan penentuan hal-hal tersebut terdahulu tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditentukan oleh Undang – Undang. Mengenai cara penunjukan arbiter dalam arbitrase *ad hoc* dapat dilakukan sendiri atas kesepakatan para pihak. Jika arbiternya tunggal, pengangkatannya dilakukan secara bersama. Apabila arbiternya lebih dari seorang, masing-masing pihak menunjuk satu anggota, dan arbiter yang ketiga pengangkatannya dilakukan atas kesepakatan bersama atau menyerahkannya kepada kesepakatan arbiter yang telah ditunjuk oleh para pihak. Selain cara penunjukan arbiter yang disebutkan diatas, para pihak dapat menyerahkan penunjukan arbiter kepada pengadilan negeri seperti diatur pasal 13 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999.

#### b. Arbitrase Institusional

Arbitrase institusional merupakan lembaga atau badan arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa yang bersifat permanen sehingga disebut “*permanent arbitral body*”<sup>29</sup> yang dimaksud permanen disini ialah selain dikelola dan diorganisasikan secara tetap, keberadaannya juga terus menerus untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Disamping itu, keberadaannya tidak hanya bergantung ketika adanya sengketa. Artinya, ada sengketa yang masuk maupun tidak ada sengketa

---

<sup>29</sup> Sudargo Gautama, *Arbitrase Dagang Internasional*, Bandung: Alumni, 1986, hlm 20.

yang masuk, lembaga itu tetap berdiri dan tidak bubar bahkan setelah sengketa yang ditanganinya telah selesai sekalipun. Berbeda dengan arbitrase *ad hoc* yang akan bubar dan berakhir keberadaannya setelah sengketa yang ditangani selesai diputus.

Pada umumnya, setiap lembaga arbitrase institusional diorganisasikan dengan manajemen yang teratur oleh para ahli dalam berbagai bidang. Lembaga arbitrase memiliki perangkat ketentuan hukum formal sendiri sebagai hukum acara dalam rangka proses penyelesaian sengketa dan prosedur acaranya, ketentuan tentang tata cara pengangkatan arbiter dan tata cara pemeriksaannya.

#### **4. Perjanjian Arbitrase**

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang–Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang dapat diselesaikan melalui arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah sengketa atau perbedaan pendapat yang timbul atau mungkin timbul antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah diperjanjikan sebelumnya bahwa mekanisme penyelesaiannya akan ditentukan dengan cara arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam

Pasal 9 ayat 3 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 dinyatakan perjanjian tertulis arbitrase harus memuat:<sup>30</sup>

- a) Masalah yang dipersengketakan; yaitu masalah yang akan diperiksa dan diputus oleh arbiter atau majelis arbitrase harus diuraikan secara terperinci dan presisi.
- b) Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak; nama lengkap dan tempat tinggal para pihak ini pada prinsipnya sama dengan yang tertulis pada perjanjian komersial atau perjanjian utamanya yang sedang bersengketa.
- c) Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase; Memuat siapa saja yang akan menjadi arbiter termasuk dengan tempat tinggal, hal ini berarti calon arbiter yang dicantumkan dalam perjanjian arbitrase tersebut harus sudah memberikan persetujuan bahwa akan bertindak sebagai arbiter yang akan memeriksa dan memutuskan sengketa di antara para pihak.
- d) Tempat arbiter atau majelis arbiter akan mengambil keputusan; Tempat arbiter mengambil keputusan ini yang disebut dengan *seat of arbitration*. Tempat ini harus merujuk spesifik pada kabupaten atau kota karena tempat arbitrase berhubungan dengan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk melaksanakan supervisi terhadap penyelenggaraan arbitrase seperti misalnya

---

<sup>30</sup> Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi*, Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019, hlm 84-88.

dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan salah satu pihak tidak disetujui pihak lain dan arbiter bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang putusannya mengikat para pihak dan tidak dapat diajukan perlawanan.

- e) Nama lengkap sekretaris; sekretaris yang dimaksud adalah sekretaris dari arbiter yang akan membantu dalam persidangan arbitrase. Tugas sekretaris adalah membuat berita acara pemeriksaan dan sidang arbitrase. Penunjukan sekretaris ini biasanya dikonsultasikan terlebih dahulu oleh para pihak dengan calon arbiter atau majelis arbitrase yang akan mereka tunjuk dalam perjanjian arbitrase.
- f) Jangka waktu penyelesaian sengketa; maksudnya adalah jangka waktu kapan arbiter atau majelis arbitrase harus memberikan putusan setelah pemeriksaan perkara selesai. Pasal 48 ayat (1) *juncto* Pasal 57 UUAPS yaitu pemeriksaan harus diselesaikan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak majelis arbitrase terbentuk serta putusan arbitrase akan diucapkan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, jangka waktu ini dapat diperpanjang dengan melihat pada realitas dan kompleksitas sengketa yang diselesaikan.

- g) Pernyataan kesediaan dari arbiter; bahwa pada saat perjanjian arbitrase ditandatangani oleh para pihak, arbiter atau majelis arbitrase juga harus menyatakan kesediaannya.
- h) Pernyataan kesediaan dari para pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Biaya arbitrase seyogyanya dinegosiasikan oleh para pihak dengan calon arbiter. Biaya sebagaimana dimaksud pasal 76 ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 1999 meliputi honorarium arbiter, biaya perjalanan dan biaya lainnya yang dikeluarkan arbiter, biaya saksi dan atau saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan sengketa, dan biaya administrasi.

Apabila perjanjian yang dibuat tidak memuat syarat– syarat seperti yang disebutkan di atas, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam Pasal 10 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- a. Meninggalkan salah satu pihak;
- b. Bangkrutnya salah satu pihak;
- c. Novasi;
- d. Insolvensi salah satu pihak;
- e. Pewarisan;
- f. Berlakunya syarat – syarat hapusnya perikatan pokok



- g. Bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialih tugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; atau
- h. Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

Dalam hal para pihak sudah memperjanjikan bahwa sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase, maka apabila timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, faksimili, email atau dengan buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku. Surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase tersebut harus memuat dengan jelas;<sup>31</sup>

- a. Nama dan alamat;
- b. Penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku;
- c. Perjanjian atau masalah yang terjadi sengketa;
- d. Dasar gugatan dan jumlah yang digugat, apabila ada;
- e. Cara penyelesaian yang dikehendaki; dan
- f. Perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbitrase atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian

---

<sup>31</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, Jakarta: Grasindo, 2002, hlm 31.

semacam itu, pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil.

## C. Tinjauan Umum Mengenai *E-commerce*

### 1. Pengertian *E-commerce*

Secara umum *electronic commerce* dapat didefinisikan sebagai segala bentuk aktivitas transaksi perdagangan/perniagaan barang atau jasa (*trade of goods and service*) dengan menggunakan media elektronik yang terhubung dengan internet.<sup>32</sup>

Istilah *e-commerce* itu sendiri didefinisikan oleh PBB dalam UNCITRAL Media Law-nya yaitu perdagangan harus diberikan interpretasi yang luas sehingga mencakup hal-hal yang muncul dari seluruh hubungan-hubungan sifat perdagangan (*commercial nature*), tapi tidak terbatas pada transaksi-transaksi berikut: setiap transaksi perdagangan untuk mensuplai atau menukar barang dan jasa, perjanjian distribusi, representasi atau agensi perdagangan, perusahaan, konsultasi, pemberian dana (*financing*), bank, asuransi, perjanjian atau konsesi, kerjasama (*joint venture*) dan bentuk-bentuk kerjasama industri atau bisnis, pengangkutan barang atau penumpang melalui udara, laut atau darat.

---

<sup>32</sup> Muhammad Yusuf & Noor Ifada, *E-commerce: Konsep dan Teknologi*, Malang: Media Nusa Creative, 2021, hlm 1.

Chessick dan Kelman mendefinisikan *e-commerce* sebagai “*a broad term describing business activities with associated technical data that are conducted electronically*” atau istilah yang luas yang menggambarkan aktivitas-aktivitas bisnis dengan data teknis yang terasosiasi yang dilakukan secara atau dengan menggunakan media elektronik.

Definisi serupa diberikan oleh Kamlesh K. Bajaj dan Debjani Nag bahwa *e-commerce* merupakan suatu bentuk pertukaran informasi bisnis tanpa menggunakan kertas (*paperless exchange of business information*) melainkan dengan menggunakan *Electronic Data Interchange (EDI)*, *Electronic Mail (Email)*, *Electronic Bulletin Boards (EBB)*, *Electronic Funds Transfer (EFT)* dan melalui jaringan lainnya.<sup>33</sup>

Julian Ding dalam bukunya *E-Commerce: Law and Office* mendefinisikan *e-commerce* sebagai berikut : “*Electronic commerce or e-commerce as it is also known is a commercial transaction between a vendor and purchase or parties in similar contractual relationship for the supply of goods, services or acquisition of “right”. This commercial transaction is executed or entered into electronic medium or digital medium where the physical presence of parties is not required and medium exist in a public network or system as opposed to private network (closed system). The public network system must considered on*

---

<sup>33</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Syahrida, *Sengketa Transaksi E-commerce Internasional: Pengertian, Sebab Kemunculan, dan Cara Penyelesaian*, Banjarmasin: FH Unlam Press, 2019, hlm 23-24.

*open system (e.g the internet or world wide web). The transaction concluded regardless of nation boundaries or local requirement”*.<sup>34</sup>

Dalam pengertian ini *e-commerce* merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antar penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan atau peralihan hak. Transaksi komersial ini dilakukan dalam media elektronik (media digital) yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak yang bertransaksi dan keberadaan media berada pada sistem terbuka atau sistem yang berlawanan dengan sistem tertutup. Sistem jaringan publik harus dipertimbangkan pada sistem terbuka misalnya internet atau *website*.

Dari berbagai definisi *e-commerce* tersebut maka terdapat kesamaan yang menggambarkan bahwa *e-commerce* memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Terjadinya transaksi antar dua belah pihak;
2. Adanya pertukaran barang, jasa atau informasi;
3. Internet merupakan media utama dalam kegiatan perdagangan.

Berdasarkan karakteristik tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya *e-commerce* merupakan bentuk perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang secara signifikan mengubah cara

---

<sup>34</sup> Julian Ding, *E-Commerce: Law and Practice*, Malaysia: Sweet and Maxwell Asia, 1999, hlm 25.

manusia berinteraksi dengan lingkungannya yang berkaitan dengan mekanisme perdagangan.

## 2. Jenis *E-commerce*

Ada beberapa jenis transaksi dalam *e-commerce* antara lain bisnis ke bisnis, bisnis ke konsumen, konsumen ke konsumen atau konsumen ke bisnis. Karena itu, istilah *e-commerce* dan *e-business* selalu berkaitan satu sama lain.<sup>35</sup>

### a. *E-Commerce Business to Business (B2B)*

Transaksi *e-commerce* ini dilakukan oleh dua belah pihak yang sama-sama memiliki kepentingan bisnis. Dua belah pihak ini saling mengerti dan mengetahui bisnis yang dijalankan. Umumnya bisnis tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan, atau secara sederhana berlangganan. Contoh sederhana dari B2B ini yaitu produsen dan supplier yang saling bertransaksi secara *online* baik untuk konsultasi kebutuhan barang, hingga proses pembayarannya.

### b. *E-commerce Business to Consumer (B2C)*

Di dalam *business to consumer* pihak penjual adalah suatu organisasi dan pihak pembeli adalah perorangan. dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi *e-*

---

<sup>35</sup> <https://bbs.binus.ac.id/business-creation/2020/10/jenis-jenis-e-commerce/> Diakses pada tanggal 16 Februari 2022 pukul 21.30 WIB

*commerce* ini terjadi layaknya jual-beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara *online*.

**c. *E-commerce Consumer to Consumer (C2C)***

Dalam jenis *e-commerce* C2C transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen. Contoh *e-commerce* C2C antara lain Shopee, Tokopedia, Bukalapak, OLX dan sejenisnya, Transaksi jual beli dilakukan secara *online* melalui *marketplace*. Jadi C2C disini menjadi perantara antara penjual dan pembeli.

**d. *Consumen to Business (C2B)***

Jenis *e-commerce* C2B merupakan konsep dimana konsumen yang menciptakan nilai suatu produk atau layanan jasa. Dalam model C2B memberi peluang konsumen dan perusahaan untuk memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Contohnya suatu *e-commerce* yang membayar atau memberi penghargaan kepada konsumen karena telah meninjau dan memberi ulasan mengenai produk atau layanan mereka di sosial media pribadi si konsumen.

#### e. Media atau Aplikasi *E-commerce*

Transaksi bisnis ini bergantung pada sejumlah aplikasi dan media *online* lainnya, misalnya katalog, *email*, *shopping carts*, *eb service*, pertukaran data elektronik (EDI) dan *file transfer protocol*. Hal ini tentunya melibatkan kegiatan B2B (*business to business*).

### 3. Para Pihak Dalam Transaksi *E-commerce*

Transaksi *e-commerce* melibatkan banyak pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, tergantung pada kompleksitas transaksi yang dilakukan. Pihak – pihak yang terlibat dalam transaksi *e-commerce* terdiri dari:<sup>36</sup>

#### a. Penjual (*merchant*)

Penjual atau *merchant* yaitu perusahaan/produsen yang menawarkan produknya melalui internet. Untuk menjadi *merchant*, maka seseorang harus mendaftarkan diri sebagai *merchant account* pada sebuah bank, tentunya ini dimaksudkan agar *merchant* dapat menerima pembayaran dari pembeli (*customer*) dalam bentuk *credit card*.

---

<sup>36</sup> Dianne Eka Rusmawati, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-commerce*, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7 No. 2, Mei-Agustus 2013, hlm 195-196.

b. Konsumen (*card holder*)

Konsumen atau *card holder* yaitu orang yang ingin memperoleh barang/jasa melalui pembelian secara *online*. Konsumen yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan. Apabila konsumen merupakan perorangan, maka yang perlu diperhatikan dalam transaksi *e-commerce* adalah bagaimana sistem pembayaran yang digunakan, apakah pembayaran dilakukan dengan mempergunakan *credit card* (kartu kredit) atau dimungkinkan pembayaran dilakukan secara manual/tunai. Hal ini penting untuk diketahui, mengingat tidak semua konsumen yang akan berbelanja di internet adalah pemegang kartu kredit/*card holder*. Pemegang kartu kredit (*card holder*) adalah orang yang namanya tercetak pada kartu kredit yang dikeluarkan oleh penerbit berdasarkan perjanjian yang dibuat.

c. *Acquirer*

*Acquirer* yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan penagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang/jasa. Pihak perantara pembayaran antara pemegang dan penerbit adalah bank dimana pembayaran kartu kredit dilakukan oleh pemilik kartu kredit/*card holder*, selanjutnya bank yang menerima pembayaran ini akan



mengirimkan uang pembayaran tersebut kepada penerbit kartu kredit (*issuer*).

d. *Issuer*

*Issuer* merupakan perusahaan yang menerbitkan kartu kredit. Tidak semua bank dapat menerbitkan kartu kredit, hanya bank yang telah memperoleh ijin dari *Card International*, dapat menerbitkan kartu kredit, seperti Master dan Visa Card.

Hubungan hukum yang dilakukan antara pelaku usaha dan konsumen dalam industri *e-commerce* termasuk dalam karakteristik *Business to Consumer* (B2C).<sup>37</sup> Hubungan hukum tersebut terjadi pada saat konsumen terkoneksi pada layanan dan aplikasi *e-commerce*. Kemudian sistem dalam *e-commerce* akan menyimpan data serta memverifikasi pendaftaran yang dilakukan oleh konsumen. Konsumen dapat mencari produk atau jasa yang dibutuhkan pada suatu layanan *e-commerce* dan setelahnya melakukan transaksi pembayaran secara elektronik melalui layanan bank atau *e-wallet* (dompet digital). Setelah pembayaran dilakukan maka konsumen hanya perlu menunggu hingga produk atau jasa diterima langsung.

---

<sup>37</sup> Melisa Setiawan Hotana, 2018, *Industri E-commerce Dalam Menciptakan Pasar Yang Kompetitif Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Vol. 1 No. 1, hlm 31.